



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 024/ITDel/Rek/SK/III/18**

Tentang

**PEDOMAN KESESUAIAN BIDANG KEILMUAN DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa dosen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk penjaminan mutu terhadap program kerja yang dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Institut Teknologi Del (IT Del);
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 45 dinyatakan satuan pendidikan tinggi tempat dosen bertugas dapat menetapkan persyaratan tentang kualifikasi kompetensi dosen;
- c. bahwa dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam bidang pendidikan tinggi, sehingga perlu kepastian ketentuan mengenai kesesuaian bidang keilmuan, penempatan pangkalan induk (*homebase*), dan pengampu Program Studi yang diakui dan dikenal secara nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) di atas, perlu ditetapkan pedoman kesesuaian bidang keilmuan dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
11. Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 696/E.E3/MI/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen;
12. Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 887/E.E3/MI/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penjelasan tentang Linieritas Ilmu;
13. Edaran Direktur Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti Nomor 4034/D2/KP/2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Perpindahan Home Base Dosen Antar Perguruan Tinggi;
14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
15. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
16. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;

- Memperhatikan :
1. Rencana Strategis Institut Teknologi Del Tahun 2015-2019;
 2. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 89/ITDel/Rek/SK/VIII/17 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Institut Teknologi Del 2017-2021;
 3. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembentukan Gugus Bidang Kajian di IT Del;
 4. Hasil Rapat Pleno Senat Akademik IT Del tanggal 8-9 Februari 2018 yang menugaskan Rektor IT Del untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Kesesuaian Bidang Keilmuan Dosen.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Institut adalah Institut Teknologi Del.
- (2) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Del.
- (3) Dekan adalah Dekan pada Fakultas Institut Teknologi Del.
- (4) Program Studi adalah Program Studi baik pendidikan akademik, profesi, atau vokasi pada Institut Teknologi Del.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Institut Teknologi Del.
- (6) Tridharma Perguruan Tinggi adalah beban kerja utama dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Pengampu Program Studi adalah tempat tugas utama dosen menurut Program Studi Diploma ataupun Sarjana.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan pedoman kesesuaian bidang keilmuan dosen adalah ditempatkannya dosen sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi yang mendorong terlaksananya profesionalisme dosen dan peningkatan mutu pendidikan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki ciri integrasi keilmuan.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kesesuaian keilmuan dosen dengan penempatan dosen pada suatu Program Studi adalah:

- (1) Menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Mempercepat dan memperkuat Capaian Pembelajaran pada Program Studi.
- (3) Memperkuat dan mempertinggi peringkat akreditasi Program Studi dan Institusi.
- (4) Mempercepat karir dosen sebagai profesi yang bermartabat.
- (5) Memperkuat kepercayaan publik terhadap Program Studi dan Institusi.
- (6) Meningkatkan kompetensi integrasi keilmuan serumpun.

Pasal 4

Linieritas Bidang Ilmu

- (1) Linieritas adalah kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program magister atau doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada Program Studi tempat dosen tersebut mengajar.
- (2) Linieritas bukan diartikan sebagai latar belakang ilmu dosen, pada program sarjana harus sama dengan magister (S2) atau doktor (S3).
- (3) Linieritas dapat diartikan sebagai relevansi bidang ilmu dalam sebuah program pendidikan yang akan menunjang ketercapaian visi dan misi Program Studi.

- (4) Linieritas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang akan berkarya pada sebuah Program Studi harus memiliki kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ketercapaian Capaian Pembelajaran Utama Lulusan di Program Studi tempat berkarya.
- (5) Pada kenaikan jenjang jabatan:
 - a. Linieritas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang berkarya pada sebuah Program Studi yang pohon keilmuannya berbeda namun dalam satu rumpun yang sama, tetap dapat naik jenjang jabatan, sepanjang dapat menunjukkan keterkaitan dalam pengembangan keilmuan Program Studi tersebut, yang ditunjukkan oleh publikasi karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi atau terindeks.
 - b. Dalam hal kenaikan jabatan ke Guru Besar dimungkinkan apabila bidang pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2) berbeda dengan pendidikan doktor (S3) yang ditekuninya, sepanjang dapat menunjukkan publikasi internasional yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.
- (6) Dosen dan/atau tenaga profesional dari instansi Pemerintah, perusahaan swasta, atau kelompok profesional yang memenuhi kualifikasi akademik melalui penyetaraan sesuai ketentuan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) dapat diangkat menjadi Dosen di IT Del.

Pasal 5

Pangkalan Induk Dosen IT Del

- (1) Pangkalan Induk Dosen IT Del adalah Institut Teknologi Del.
- (2) Pangkalan Induk Dosen dapat berubah bergantung pada penempatannya dalam golongan, pangkat, dan jabatan terbaru sesuai dengan Surat Keputusan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- (3) IT Del dapat melimpahkan kewenangan penempatan Pangkalan Induk dosen kepada Fakultas sebagai pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan mendukung bagi terlaksananya kegiatan Program Studi.
- (4) Dekan sebagai pimpinan Fakultas dapat mengelompokkan Pangkalan Induk dosen ke dalam Program Studi sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya.
- (5) Dekan bertanggung jawab terhadap pengembangan karir dosen dengan berkoordinasi dengan Wakil Rektor II dalam pelaksanaannya.
- (6) Dekan dapat memberikan kewenangan pengembangan karir dosen kepada Ketua Program Studi.

Pasal 6

Dosen Pengampu Program Studi

- (1) Setiap Program Studi diampu oleh dosen dengan jumlah sekurang-kurangnya 6 (enam) orang yang keahliannya setara atau sesuai dengan strata, kualifikasi akademik, dan bidang ilmunya.
- (2) Seorang dosen hanya dapat tercatat sebagai pengampu pada satu Program Studi.
- (3) Seluruh pengampu Program Studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor, atas usul penugasan dari Dekan dimana Pangkalan Induk dosen berada.
- (4) Surat Keputusan Rektor tentang pengampu Program Studi dapat direvisi sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (5) Dosen pengampu Program Studi bertanggung jawab terhadap terjaminnya pelaksanaan dan penjaminan mutu masukan, proses, keluaran, dan hasil pembelajaran Program Studi.

- (6) Penambahan jumlah dosen pengampu Program Studi Diploma dan Sarjana berdasarkan pada rasio ideal dengan jumlah mahasiswa, yakni 1:20 untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam dan 1:30 untuk kelompok bidang ilmu sosial humaniora dan/atau mempertimbangkan beban jabatan struktural, perencanaan untuk studi lanjut, pembimbingan mahasiswa tugas akhir, dan pembinaan dosen muda yang belum berpengalaman untuk meningkatkan keilmuannya melalui kegiatan belajar dan penulisan materi perkuliahan serta kemampuan mengajar yang efektif.
- (7) Ketua Program Studi adalah koordinator dosen pengampu Program Studi yang bertugas untuk meningkatkan kompetensi dan jenjang karir dosen.

Pasal 7

Penempatan Dosen pada Program Studi

Penempatan dosen pada Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah melalui prosedur sebagai berikut:

- (1) Fakultas dan/atau Program Studi menentukan pencirian keilmuan atau bidang ilmu Program Studi berdasarkan pada:
 - a. Definisi Program Studi;
 - b. Capaian pembelajaran yang ditetapkan pada Program Studi;
 - c. Komponen tubuh pengetahuan (*body of knowledge*) dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi; dan
 - d. Pengamalan ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi pada masyarakat secara kelembagaan melalui metode ilmiah dalam upaya mengembangkan kemampuan masyarakat yang sesuai dengan Program Studi.
- (2) Persyaratan kompetensi minimal untuk menilai kompetensi bidang ilmu yang dimiliki seorang Dosen sesuai dengan bidang ilmu Program Studi:
 - a. Dibuktikan dengan ijazah strata pendidikan bidang ilmu atau keahlian yang dimiliki Dosen adalah sama atau serumpun dengan bidang ilmu Program Studi.
 - b. Dibuktikan dengan bidang penugasan pengajaran yang sebidang atau serumpun dengan bidang ilmu Program Studi.
 - c. Dibuktikan dengan karya ilmiah yang sebidang atau serumpun dengan bidang ilmu Program Studi.
 - d. Dibuktikan dengan karya pengamalan keilmuan atau aplikasi teknologi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sebidang atau serumpun dengan bidang ilmu Program Studi, ataupun dengan sertifikat atau pengalaman kerja laboratorium yang sebidang atau serumpun dengan bidang ilmu Program Studi.
- (3) Penentuan penempatan dosen pada Program Studi didasarkan pada rekam jejak:
 - a. Latar belakang keilmuan pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh mulai dari sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3);
 - b. Surat Keputusan pengangkatan dosen dan/atau jabatan fungsional dan sertifikat pendidik;
 - c. Bidang mata kuliah yang diampu;
 - d. Publikasi ilmiah yang diterbitkan;
 - e. Penelitian yang ditekuni;
 - f. Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan;
 - g. Sertifikat yang diperoleh; dan
 - h. Pengalaman kerja akademis dan/atau laboratorium.
- (4) Seorang dosen akan semakin cocok ditempatkan pada suatu Program Studi bila diperoleh bukti keterkaitan yang kuat antara kriteria keilmuan pada ayat (1) dan rekam jejak dosen pada ayat (3).

- (5) Penempatan seorang dosen pada suatu Program Studi harus memenuhi persyaratan kompetensi minimum seperti yang dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam menentukan penempatan dosen dengan latar belakang lintas Program Studi seperti sains atau yang bukan berlatar belakang keteknikan, Fakultas dapat berkonsultasi dengan Wakil Rektor I dan dosen yang bersangkutan.
- (7) Bilamana seorang dosen tidak memenuhi syarat kompetensi minimum, maka Dekan dan/atau Ketua Program Studi dapat:
 - a. Membuat rencana aksi dalam peningkatan kompetensi dosen baik dengan pemagangan, penugasan, pelatihan, penelitian, sertifikasi, maupun pendidikan tambahan;
 - b. Membina Dosen bersangkutan yang ditempatkan pada suatu Program Studi dengan status dalam program pembinaan; dan
 - c. Melakukan pengujian dan/atau pengumpulan bukti pemenuhan persyaratan minimum setelah kurun waktu masa pembinaan untuk diusulkan kembali kepada Rektor.
- (8) Bila seorang staf pengajar tidak memenuhi syarat kompetensi minimum lantaran latar belakang keilmuan yang bukan termasuk pada komponen tubuh pengetahuan suatu Program Studi, maka Dekan dan/atau Ketua Program Studi dapat menempatkan yang bersangkutan sebagai Dosen tetap tidak sebidang pada suatu Program Studi.
- (9) Dekan perlu meminta pertimbangan Senat Fakultas tentang penempatan dosen pada Program Studi sebelum menyampaikan usulan kepada Rektor.

Pasal 8

Penutup

- (1) Hal-hal teknis terkait pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Dekan Fakultas di lingkungan Institut dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi dengan Rektorat.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- (3) Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 20 Maret 2018
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademik IT Del;
4. Para Wakil Rektor di Institut Teknologi Del;
5. Para Dekan di Institut Teknologi Del;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Para Dosen IT Del.